

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Kikin Aviandani¹, Yaqub Cikusin², Sunariyanto³

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

E-mail: oktriaayumegacintya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian Ini dilakukan atas dasar adanya Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 dalam mengatasi dan mencegah pencemaran air limbah domestik di Kota Malang. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyimpulkan pokok permasalahannya yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 sudah memenuhi beberapa unsur menurut Tachjan (2006) yang harus dipenuhi dalam implementasi kebijakan yaitu unsur pelaksana, adanya program yang dilaksanakan, dan target group atau kelompok sasaran. Faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 berdasarkan George C. Edward III dalam Agustino (2016) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 berdasarkan Bambang Sunggono (1994) yaitu informasi dan dukungan.

Kata Kunci: Air Limbah Domestik, Implementasi Kebijakan, Faktor pendukung, Faktor Penghambat.

Pendahuluan

Air limbah domestik adalah air yang kualitasnya dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Air limbah domestik yang dihasilkan dari aktivitas manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu black water yang meliputi feses, urin dan grey water dari penggunaan air mandi, air limbah dapur dan air cucian (Said, 2017). Menurut Yokom (2015), air limbah domestik bisa menimbulkan dampak yang besar dan signifikan bagi lingkungan dan manusia terutama pencemaran dan penyakit menular. Jadi, untuk mengatasi hal ini manusia dianggap berperan penting dalam upaya pengelolaan air limbah tersebut.

Tujuan utama pengelolaan air limbah tersebut adalah untuk mengurangi kandungan bahan pencemar terutama senyawa organik, padatan tersuspensi, mikroorganisme patogen, dan senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme alam (Wulandari, 2014). Ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya dan dampak limbah domestik yang dibuang langsung ke ekosistem perairan tanpa penanganan terlebih dahulu juga dapat memperburuk keadaan pencemaran ekosistem perairan yang menerima limbah domestik.

Hal ini juga diperkuat dari berita digital databoks.katadata.co.id yang menjelaskan tentang

Laporan Statistik Lingkungan Indonesia tahun 2020 yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh rumah tangga, atau 57,42% di Indonesia, membuang air limbah mandi, cuci, dan memasak ke selokan/sungai. Dari fakta diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia masih minim pengetahuan tentang pengelolaan air limbah khususnya ekosistem sungai.

Sungai merupakan salah satu ekosistem yang berperan penting dalam keberlangsungan aktivitas manusia. Menurut Tarigan dkk (2013), sungai yang mempunyai kandungan organik dan anorganik yang tinggi, bersumber dari aktivitas masyarakat berupa pembuangan limbah cair ke sungai seperti mandi, cuci, dan kakus (MCK), hal ini dapat menurunkan kualitas air. Penurunan kualitas air akibat pencemaran air limbah domestik sudah dirasakan di Kota Malang. Berdasarkan berita digital Republika.co.id, limbah domestik mendominasi pencemaran air di kota Malang. Hasil studi tahunan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Malang menunjukkan bahwa limbah domestik berkontribusi 60-70% terhadap pencemaran air.

CEO Walhi Jatim Rere Christanto mengungkapkan, berdasarkan pengamatan fisik air sungai tahun 2014 di Malang, 98% pencemaran berasal dari limbah rumah tangga. Sedangkan Kota Malang, di sepanjang sungai Kalisari, Bangau,

Amprong dan Brantas dikatakan sebagai titik pencemaran yang serius. Jika permasalahan air limbah domestik di Kota Malang tidak segera ditangani dengan baik, maka akan berdampak pada kondisi ekosistem sungai, kesehatan masyarakat, dan sulitnya mendapatkan air bersih di Kota Malang. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka perlu adanya sebuah kebijakan publik yang mengatur permasalahan air limbah domestik.

Kebijakan publik di Indonesia yang mengatur masalah air limbah domestik adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 3 Permukiman (KSNP-SPALP). Instansi Pemerintah Kota Malang yang bertugas dalam bidang pengolahan air limbah domestik yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR) Kota Malang.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka penulis akan melakukan sebuah penelitian di DPUPR Kota Malang sebagai tugas akhir dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang)".

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik

Menurut Islamy (2003), kebijakan publik adalah sesuatu yang ditetapkan dan dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh Handoyo (2012), bahwa pemerintah suatu negara dalam mengelola negara, tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan publik.

Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab (2004), implementasi kebijakan adalah suatu tindakan untuk melaksanakan sebuah keputusan yang sudah ditetapkan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekret presiden. Tanpa sebuah acuan tertulis yang telah disepakati, maka sebuah kebijakan tidak akan pernah terarah dengan jelas arah dan tujuannya. Pengimplementasian kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa adanya dukungan dari masyarakat sekitar dan unsur-unsur kebijakan implementasi yang harus dipenuhi. Menurut Tachjan (2006), unsur-unsur yang perlu ada didalam implementasi kebijakan yaitu:

1. Unsur pelaksana

Menurut Sharkansky dkk dalam Tachjan (2006) pihak utama yang mempunyai tanggungjawab dan kewajiban untuk menjalankan atau mengimplementasikan sebuah kebijakan publik adalah unit administratif atau unit birokratik. Unit administratif yang dimaksud adalah para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkerja di pemerintahan. Fungsi dari unit administratif yaitu sebagai penggerak dalam berbagai kegiatan administratif yang berhubungan dengan proses kebijakan publik.

Menurut Tachjan (2006) unit administratif dalam menjalankan sebuah kebijakan harus mempunyai beberapa fase yaitu struktur program, pengorganisasian, serta metode dan prosedur. Menurut Lemay dalam Tachjan (2006) struktur program terbentuk dari program operasional yang berupa kebijakan umum, pelaksanaan, dan teknis. Fase kedua yang harus dilakukan oleh unit administratif yaitu pengorganisasian dan fase terakhir yaitu mengembangkan metode dan prosedur melalui pengawasan dan penilaian.

2. Adanya program yang dilaksanakan.

Menurut Tachjan (2006) pada dasarnya implementasi kebijakan adalah implementasi program. Program yang bersifat operasional adalah program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para pelaksana.

3. Target group atau kelompok sasaran

Menurut Tachjan (2006) kelompok sasaran adalah pihak yang menerima sebuah barang atau jasa dari adanya sebuah kebijakan. Pihak yang dimaksud adalah masyarakat atau organisasi yang mendapatkan pengaruh dari implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, terdapat karakteristik kelompok yang akan dijadikan sasaran pengimplementasian yaitu berdasarkan jumlah kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, umur serta kondisi sosial dan ekonomi yang akan mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi.

Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2016), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi

Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2016) komunikasi merupakan variabel pertama yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- a. Transmisi; Penyampaian komunikasi yang baik ditandai dengan tidak adanya hambatan dalam penyampaian komunikasi yang dimulai dari tingkatan atas sampai akhir.
 - b. Kejelasan; Dalam hal penerimaan komunikasi, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak multitafsir.
 - c. Konsistensi; Penyampaian perintah yang diberikan kepada pelaksana tentunya harus konsisten dan jelas.
2. Sumber daya
- Indikator selanjutnya yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumberdaya. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:
- a. Staf; Staff yang tidak mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya bisa menjadi alasan utama gagalnya pengimplementasian kebijakan. Diikuti oleh jumlah staff yang mencukupi, maka proses implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik.
 - b. Informasi; Informasi tentang data kepatuhan dari para pelaksana kebijakan terhadap regulasi pemerintah. Implementor harus mengetahui apakah setiap orang yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan patuh terhadap hukum atau tidak.
 - c. Wewenang; Kewenangan merupakan hak yang diberikan kepada para pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan secara politik. Jika tidak ada kewenangan, maka hak para implementor untuk melakukan sebuah kebijakan dimata publik akan diragukan.
 - d. Fasilitas; Dengan adanya fasilitas yang memadai, maka proses pengimplementasian kebijakan tentunya akan berjalan dengan lebih mudah dan optimal.
3. Disposisi
- Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan pada variabel disposisi ini adalah:
- a. Pengangkatan birokrat; Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan harus diindikasikan pada sikap calon personil yang mempunyai dedikasi tinggi kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan.
 - b. Insentif; Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi self interest atau organisasi dengan cara menambah keuntungan. Dengan kata lain, insentif bisa berupa kompensasi atau tambahan penghasilan yang diberikan kepada karyawan untuk menambah gairah semangat dalam bekerja.

4. Struktur Birokrasi
- Menurut George C. Eward III dalam Agustino (2016), ada dua faktor yang bisa memperlancar kinerja struktur organisasi. Faktor pertama adalah melakukan Standard Operating Prosedures (SOPs) dan yang kedua adalah melaksanakan fragmentasi. SOPs adalah suatu aturan dari rangkaian kegiatan yang dijadikan acuan untuk melaksanakan kegiatan setiap harinya berdasarkan standard yang telah ditetapkan. Sedangkan Fragmentasi adalah suatu upaya untuk membagi kinerja pegawai dibeban unit agar bisa bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan

Menurut Sunggono (1994), terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan yaitu:

- a. Isi kebijakan
- Salah satu faktor gagalnya implementasi kebijakan adalah dikarenakan masih samarnya isi dari kebijakan tersebut, tujuan yang tidak terperinci serta kebijakan yang terlalu umum. Ditambah lagi karena kurangnya ketetapan internal maupun eksternal dari kebijakan yang dilaksanakan. Serta kurangnya sumber daya yang tersedia misalnya biaya atau dana, tenaga manusia, dan waktu.
- b. Informasi
- Jika setiap pelaksana tidak menangkap informasi dengan baik, maka sudah dipastikan telah terjadi miskomunikasi didalam birokrasi tersebut.
- c. Dukungan
- Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit terealisasi jika kurang mendapatkan dukungan dari publik.
- d. Pembagian Potensi
- Hal ini berkaitan dengan perbedaan tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Didalam struktur organisasi akan terjadi ketimpangan, jika pembagian tugas dan tanggung jawab kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing individu ataupun ditandai dengan adanya pembatasan wewenang yang kurang jelas (Bambang Sunggono, 1994).

Air Limbah Domestik

Air limbah domestik merupakan air limbah yang berasal dari aktivitas makhluk hidup sehari-hari yang berhubungan dengan pemakaian air (PermenLHK/68, 2016). Air limbah domestik yang dihasilkan dari skala rumah tangga terbagi menjadi dua jenis, yaitu black water termasuk feces dan urin, serta grey water akibat penggunaan air limbah kamar mandi, air limbah dapur dan air cucian bekas pakai (Said, 2017). Air limbah rumah tangga mengandung bahan kimia yang digunakan dalam

kegiatan rumah tangga dan harus diolah dengan cara yang tidak menimbulkan pencemaran dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan atau lingkungan (Alfrida, et.al, 2016). Untuk mencegah dampak dari air limbah domestik, maka perlu adanya pengolahan sebelum dibuang ke badan air yaitu dengan cara pembangunan IPAL.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penulisan penelitian ini. Menurut Sugiyono (2015) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian baru, hal ini dikarenakan kemunculannya yang terbilang baru dibandingkan dengan metode kuantitatif. Alasan penggunaan metode ini dikarenakan metode ini mendeskripsikan atau memberikan gambaran yang cermat pada penelitian yang dikaji. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Menurut Horn dalam Tahir (2015), Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam kebijakan. Dalam Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 memiliki tujuan yang harus dipenuhi yaitu mengoptimalkan kondisi pengelolaan air limbah domestik Kota Malang dan meningkatkan pelayanan sanitasi pengelolaan air limbah yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya pengimplementasian kebijakan tersebut secara maksimal agar berhasil dalam pelaksanaan kebijakannya. Menurut Tachjan (2006), ada tiga unsur yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu unsur pelaksana, adanya program yang dilaksanakan, dan target group atau kelompok sasaran. Berikut adalah unsur-unsur dalam implementasi Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2017:

1. Unsur Pelaksana

Menurut Tachjan (2006) pihak yang memiliki kewajiban dalam melaksanakan atau menerapkan kebijakan publik adalah unit-unit administrasi atau birokrasi. Dalam penelitian ini, unit administrasi yang bertugas menjalankan Perda Kota Malang tersebut adalah DPUPR Kota Malang. Lebih lanjut menurut Tachjan (2006), terdapat tiga fase yang harus dilaksanakan oleh administrator sebagai bagian dari tugasnya menjadi unsur pelaksana unit administratif yaitu terbentuknya struktur program, pengorganisasian, dan mengembangkan metode-metode dan prosedur-prosedur yang

dibutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa fase yang sudah dilaksanakan Dinas PUPR Kota sebagai unit administratif yaitu:

a) Struktur Program

Menurut Tachjan (2006) fase struktur program dapat tersusun secara berurutan yaitu program induk/utama, kategori program utama, program utama, dan program/kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa struktur program sanitasi sudah tersusun secara berurutan mengenai isi atau kategori dari program utama. Dimana program sanitasi sebagai program utama memiliki berbagai kategori dari program utama, yaitu pelayanan Modular Sewerage System (MSS), pelayanan pengolahan instalasi pengolahan lumpur tinja, dan pelayanan penyedotan tangki septik.

b) Pengorganisasian

Menurut Tachjan (2006), dibentuknya suatu organisasi bertujuan untuk menjalankan program yang sudah ditetapkan. Seksi yang menjalankan Perda Kota Malang No 2 Tahun 2017 di DPUPR Kota Malang adalah Seksi AMAL.

c) Metode dan Prosedur

Metode dan prosedur yang dilakukan oleh Seksi AMAL untuk memperkenalkan program tersebut adalah metode sosialisasi. Metode ini dipilih oleh Seksi AMAL dengan cara mengumpulkan masyarakat disatu tempat dan menjelaskan secara rinci tentang program sanitasi, dampak dan bahaya yang ditimbulkan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan air limbah domestik.

Selain itu menurut Tachjan (2006) unit administratif harus mengembangkan metode dan prosedur melalui pengawasan dan penilaian. Monitoring dan evaluasi merupakan metode dan prosedur melalui pengawasan dan penilaian yang digunakan oleh Seksi AMAL. Seksi AMAL melakukan metode monitoring evaluasi dengan cara melakukan pengecekan satu persatu di tempat-tempat yang telah dibangun IPAL dengan fasilitator yang dikontrak selama lima sampai enam bulan dalam satu tahun anggaran yang berasal dari pihak swasta. Mereka akan mencatat kondisi di tiap tempat sebagai rujukan untuk mereview perihal tempat mana yang perlu dibanahi. Setelah adanya pengecekan, hasil dari kunjungan

tersebut akan dibuatkan laporan untuk mengetahui langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Adanya Program yang dilaksanakan
Menurut Tachjan (2006) implementasi kebijakan adalah implementasi program artinya suatu kebijakan yang berisikan tujuan, sasaran, serta sarana tersebut diimplementasikan menjadi sebuah program yang bersifat operasional. Program yang dilaksanakan dalam Perda No 2 Tahun 2017 oleh Seksi AMAL adalah Program Sanitasi. Program sanitasi merupakan program pembangunan pengolahan air limbah domestik. Tujuannya untuk mengatasi permasalahan pengolahan air limbah domestik di Kota Malang. Proses pelaksanaan program sanitasi sudah dijalankan dengan baik berdasarkan hasil LAKIP DPUPR Kota Malang Tahun 2021. Untuk membangun pengolahan air limbah domestik idealnya diperlukan waktu 90 hari atau 3 bulan selama proses pengerjaan. Untuk membangun teknologi sanitasi dibutuhkan dana atau anggaran. Dana anggaran yang diperoleh oleh Seksi AMAL berasal dari dua sumber yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Daerah (DAK).
3. Target Group atau Kelompok Sasaran
Menurut Tachjan (2006) kelompok sasaran adalah pihak yang menerima sebuah barang atau jasa dari adanya sebuah kebijakan. Berdasarkan hasil penilitan sasaran dari program sanitasi adalah sekelompok masyarakat Kota Malang yang membutuhkan pembangunan pengolahan. Sehingga tidak ada kriteria atau syarat khusus untuk kelompok sasaran tersebut.

Faktor Pendukung dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik

Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2016) faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dibawah ini akan dijabarkan faktor-faktor pendukung dalam implementasi Perda Kota Malang No 2 Tahun 2017 di Dinas PUPR sebagai berikut:

1. Komunikasi

Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2016) indikator dalam komunikasi ada 3 yaitu transmisi, konsisten, dan kejelasan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat tiga indikator komunikasi dalam implementasi Perda

Kota Malang No 2 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

a. Transmisi

Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2016), Penyampaian komunikasi yang baik ditandai dengan tidak adanya hambatan dalam penyampaian komunikasi yang dimulai dari tingkatan atas sampai akhir. Seksi AMAL sebagai unsur pelaksana menggunakan transmisi dalam proses komunikasinya. Alur transmisi yang digunakan oleh Seksi AMAL dimulai dari komunikasi antara pimpinan ke bawahan maupun antar staf yang terkait. Penyampaian informasi tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti rapat organisasi, saling berkirim pesan lewat email, whatsapp group ataupun interaksi secara langsung antar staf. Perbedaan cara ini dilakukan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Rapat organisasi umumnya digelar saat awal/akhir proyek dilakukan atau ada hal-hal yang harus disampaikan secara formal agar semua anggota mengerti kearah mana tujuan ataupun progres dari proyek tersebut. Sedangkan pengiriman pesan melalui email bisa digunakan untuk mengirimkan pesan resmi ataupun lampiran yang berisi data penting. Untuk komunikasi melalui whatsapp group sendiri dipilih dikarenakan lebih efektif dalam komunikasi secara ringkas, cepat dan efisien. Dimanapun dan kapanpun posisi para anggota bisa dijangkau dengan pengiriman komunikasi lewat whatsapp group. Transmisi komunikasi yang digunakan Seksi AMAL akan mempermudah dalam menjalankan tugasnya. Sehingga hal ini akan menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan.

b. Kejelasan

Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2016), Dalam hal penerimaan komunikasi, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak multitafsir. Untuk kejelasan informasi terkait proyek ataupun tugas masing-masing staff di Seksi AMAL sudah dikomunikasikan dengan jelas. Dimana setiap awal tahun kepala Bidang Cipta Kaya mengkoordinasi perihal kegiatan kedepan yang akan dikerjakan. Melalui koordinasi inilah para staff Seksi AMAL mengetahui tugas dan fungsi masing-masing dengan jelas. Selain itu, setiap proyek yang sedang berlangsung juga

selalu dipantau perkembangannya, sehingga komunikasi harus terus terjalin dengan jelas untuk suksesnya proyek tersebut. Sehingga hal ini akan menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan.

c. Konsisten

Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2016) penyampaian perintah yang diberikan kepada pelaksana tentunya harus konsisten. Proses komunikasi di Seksi AMAL sudah cukup konsisten dikarenakan semua prosedur kerja yang disampaikan kepada masing-masing staff memiliki acuan yaitu Perda Kota Malang No 2 Tahun 2017. Sehingga setiap tugas yang dikerjakan tidak akan melenceng dari SOP yang telah ditetapkan.

2. Sumber daya

Terdapat empat indikator sumber daya yaitu staff, informasi, wewenang, dan fasilitas. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat empat indikator yaitu sebagai berikut:

a. Staff

Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2016) staff yang tidak mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya bisa menjadi alasan utama gagalnya pengimplementasian kebijakan. Seksi AMAL memiliki 11 personil yang mempunyai tugas dan posisi masing-masing. Jumlah staff tersebut sudah mencukupi dalam melaksanakan berbagai macam proyek yang telah ditentukan. Kemudian untuk tugas dan posisi masing-masing staff didasarkan pada tingkat pendidikan, pengalaman, dan kemampuan. Dimana masing-masing staff Seksi AMAL hingga kini sudah memiliki pengalaman kurang lebih 20 tahun dalam bidang atau jabatan tersebut. Pengalaman yang lama itulah yang membuat para staff berkompeten dalam melaksanakan tugasnya. Pendidikan para staff tersebut juga berpengaruh dalam mendukung posisi jabatan yang saat ini ditempati sehingga untuk keahlian staff dalam melaksanakan program di Seksi AMAL tidak diragukan lagi. Sehingga hal ini akan menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan.

b. Informasi

Data kepatuhan adalah data yang berisikan aktivitas kerja para unsur pelaksana dalam menjalankan tugas pada kebijakan. Untuk data kepatuhan, Seksi AMAL menggunakan E-Kinerja.

E-Kinerja merupakan data kepatuhan atau lembar kegiatan para staff yang berisi kegiatan yang mereka lakukan. Setelah melakukan pengisian, penilaian pada E-Kinerja akan dinilai oleh pimpinan masing-masing. Penggunaan E-Kinerja sebagai bahan penilaian kerja para staff dimulai pada tahun 2021. Sebelum menggunakan E-Kinerja penilaian dilakukan secara manual dikertas yang berisikan format yang tersedia. Adanya perubahan sistem penilaian kinerja para staff ini sangat berpengaruh dalam proses menjalankan kebijakan. Jika dulu sistem penilaian yang manual dilakukan setahun sekali, sedangkan untuk sistem penilaian menggunakan E-Kinerja dilakukan setiap bulan sekali. Perbedaan waktu penilaian tersebut sangat berpengaruh dalam menjalankan kebijakan. Dimana waktu penilaian selama satu bulan sekali lebih efektif dibandingkan satu tahun sekali. Sehingga hal ini akan menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan.

c. Wewenang

Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2016) kewenangan merupakan hak yang diberikan kepada para pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan secara politik. Dinas PUPR Kota Malang merupakan instansi yang berwenang dalam menjalankan Perda Kota Malang No 2 Tahun 2017. Hal ini dibuktikan dengan adanya Perwali Kota Malang No 59 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Air Limbah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Adanya pemberian wewenang ke Dinas PUPR Kota sebagai unsur pelaksana Perda Kota Malang No 2 Tahun 2017 akan mempermudah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam menjalankan implementasi kebijakan Perda Kota Malang No 2 Tahun 2017.

d. Fasilitas

Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2016) adanya fasilitas yang memadai membuat proses pengimplementasian kebijakan tentunya akan berjalan dengan lebih mudah dan optimal. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa fasilitas yang diberikan untuk pembangunan teknologi

- pengelolaan air limbah domestik tergantung dari jenis teknologi pengolahan air limbah domestik mana yang digunakan dan kondisi geografis lingkungan dimasyarakat. Hal ini membuktikan bahwa fasilitas yang disediakan sudah memadai dan update. Karena dulu masyarakat yang menyesuaikan kondisi geografis lingkungannya dengan teknologi pengolahan air limbah domestik. Dengan ini akan mempermudah masyarakat yang memiliki kondisi geografis lingkungannya yang sempit dalam membangun pengolahan air limbah domestik. Sehingga hal ini akan menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan.
3. Disposisi
Disposisi mempunyai dua faktor penting yang perlu diperhatikan yaitu pengangkatan birokrat dan insentif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat satu faktor yaitu sebagai berikut:
- a. Pengangkatan Birokrat
Pengangkatan birokrat bertujuan untuk memilih unsur pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Pemilihan dan pengangkatan staff anggota untuk jabatan di Seksi AMAL merupakan wewenang dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Pemilihan penempatan posisi tersebut didasarkan dari background pendidikan yang telah ditempuh. Tujuannya agar posisi atau jabatan yang ditempati sesuai dengan kemampuan atau keahliannya sehingga tidak akan menghambat dalam menjalankan tugas ataupun kebijakan. Selain melalui badan BKPSDM pengangkatan birokrat juga dapat dilakukan melalui CPNS. Untuk lowongan CPNS semua mengetahui posisi mana yang dibutuhkan. Posisi yang dibutuhkan tersebut sudah didata atau dianalisis oleh organisasi yang bersangkutan. Dimana organisasi tersebut mendata atau analisis unit-unit mana yang memerlukan personil dan keahlian tertentu. Proses analisis tersebut dilakukan dengan cara ABK. Caranya yaitu dengan menghitung di tiap unit tentang TUPOKSI masing-masing, jumlah personil, dan waktu kerja. Semua hal tersebut dihitung untuk mengetahui selama 1 tahun idealnya dikerjakan berapa personil dan membutuhkan keahlian apa saja. Menggunakan cara ini akan mencegah terjadinya hambatan dalam kekurangan personil atau keahlian yang dibutuhkan. Sehingga akan memperkecil resiko dari terhambatnya pelaksanaan kebijakan.
- b. Insentif
Menurut oleh Edward insentif menjadi salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah para pelaksana. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi self interest atau organisasi dengan cara menambah keuntungan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa selama menjalankan suatu program, para Staff Seksi AMAL tidak mendapatkan insentif atau bonus perkegiatan. Staff Seksi AMAL hanya mendapatkan gaji pokok tanpa adanya gaji tunjangan lainnya. Tidak adanya insentif dapat berdampak pada semangat unsur pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Sehingga akan berdampak pada terhambatnya implementasi Perda Kota Malang No 2 Tahun 2017.
4. Struktur Birokrasi
Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2016) terdapat dua faktor yang bisa memperlancar kinerja struktur organisasi yaitu Standard Operating Prosedures (SOP) dan Fragmentasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan faktor yang melancarkan kinerja struktur birokrasi, yaitu:
- a. Standard Operating Prosedures (SOP)
Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2016) SOPs adalah suatu aturan dari rangkaian kegiatan yang dijadikan acuan untuk melaksanakan kegiatan setiap harinya berdasarkan standard yang telah ditetapkan. SOP di Seksi AMAL untuk mengajukan pembangunan pengolahan air limbah domestik sendiri sudah cukup jelas dengan alur yang mudah dipahami. Dimana pembangunan yang dijalankan tergantung dari telah memenuhi syarat atau tidaknya proposal yang masyarakat ajukan. Dengan adanya SOP tersebut, maka menimbulkan efisiensi kinerja yang mana semua proses yang dilakukan telah memenuhi standard yang ada.
- b. Fragmentasi
Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2016), Fragmentasi adalah suatu upaya untuk membagi kinerja pegawai di beberapa unit agar bisa bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa DPUPR Kota Malang sudah membagi

kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Dimana struktur organisasi di DPUPR Kota Malang tergambarkan dengan jelas pemisahan tugas dan fungsi masing-masing dari unsur pelaksana. Dalam struktur organisasi tersebut dapat diketahui bahwa Kepala Bidang Cipta Karya menempati posisi tertinggi. Dimana Kepala Bidang Cipta Karya membawahi Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan, Seksi Bangunan Gedung dan Bina Jasa, dan Seksi Air Minum, Air Limbah dan Sumber Daya Air (AMAL). Dalam struktur organisasi Seksi AMAL, yang memiliki posisi tertinggi adalah Kepala Seksi AMAL. Kepala Seksi AMAL membawahi beberapa posisi yaitu Pengelola Sumber Daya Air, Pengelola Teknis Survey Jaringan Prasarana dan Pelayanan, Teknisi Air, Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Analis Sumber Daya Air, dan Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana. Adanya fragmentasi didalam DPUPR Kota Malang akan mempermudah dalam menjalankan tugas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, terutama dalam menjalankan Perda Kota Malang No 2 Tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa seksi AMAL sudah melakukan fragmentasi kepada para staff seksi AMAL.

Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Menurut Bambang Sunggono (1994), terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, faktor penghambat dalam implementasi Perda Kota Malang No 2 Tahun 2017 ada 2, yaitu:

1. Isi kebijakan

Staff Seksi AMAL dalam memahami atau membaca isi kebijakan Perda Kota Malang No 2 Tahun 2017 tidak terlalu mendetail atau tidak membaca seluruh isi pasal. Dimana mereka hanya membaca apa yang diperlukan saja sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi staff dalam menjalankan tugasnya.

2. Informasi

Menurut Bambang Sunggono (1994) jika setiap pelaksana tidak menangkap informasi dengan baik, maka sudah dipastikan telah

terjadi miskomunikasi didalam birokrasi tersebut. berdasarkan hasil penelitian para Staff Seksi AMAL pernah mengalami miskomunikasi dalam menjalankan tugasnya. Miskomunikasi ini akan mempengaruhi kinerja para staff dalam menjalankan tugas masing-masing. Hal itu tentunya akan berdampak pada terhambatnya dalam menjalankan Perda Kota Malang No 2 Tahun 2017.

3. Dukungan

Menurut Bambang Sunggono (1994) pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit terealisasi jika kurang mendapatkan dukungan dari publik. Berdasarkan hasil penelitian dukungan yang menjadi faktor penghambat di Seksi AMAL adalah dukungan yang bersumber dari masyarakat. Dukungan dari tiap masyarakat terkait pengimplementasian Perda Kota Malang mendapatkan respon yang berbeda-beda. Dimana terdapat masyarakat yang antusias untuk berpartisipasi ataupun ragu. Masyarakat yang ragu-ragu dalam program sanitasi ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang pengelolaan air limbah domestik. Minimnya pengetahuan masyarakat ini dapat menyebabkan terhambatnya dalam melaksanakan Perda Kota Malang No 2 Tahun 2017, sehingga akan berdampak pada pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut yaitu mengoptimalkan kondisi pengelolaan air limbah domestik Kota Malang dan meningkatkan pelayanan sanitasi pengelolaan air limbah yang menyeluruh dan berkelanjutan.

4. Pembagian potensi

Menurut Sunggono (1994), Didalam struktur organisasi akan terjadi ketimpangan, jika pembagian tugas dan tanggung jawab kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing individu ataupun ditandai dengan adanya pembatasan wewenang yang kurang jelas Pembagian potensi para staff didasarkan pada background pendidikan. Dimana terdapat sebuah badan daerah yang secara khusus menyeleksi dalam penempatan posisi atau jabatan staff. Badan tersebut ialah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang. Adanya BKPSDM dapat menghindari terjadinya salah penempatan seorang pegawai didalam suatu posisi jabatan. Karena BKPSDM menyeleksi tiap calon pegawai berdasarkan background pendidikan. Sehingga staff yang ada di Seksi AMAL merupakan staff pilihan yang dirasa mumpuni dalam bidangnya dikarenakan telah dipilih langsung oleh BKPSDM.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 sudah terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan kebijakan menurut Tachjan (2006) yaitu unsur pelaksana, adanya program yang dilaksanakan, dan target group atau kelompok sasaran. Unsur pelaksana dari kebijakan tersebut yaitu Dinas PUPR Kota Malang. Lalu program yang dijalankan dalam kebijakan tersebut adalah Program Sanitasi. Proses pelaksanaan program sanitasi sudah terealisasi dengan baik berdasarkan hasil LAKIP DPUPR Kota Malang Tahun 2021. Kemudian terakhir target group atau kelompok sasaran dari kebijakan tersebut adalah sekelompok masyarakat Kota Malang yang membutuhkan pengolahan air limbah domestik di lingkungannya.
2. Faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 berdasarkan George C. Edward III dalam Agustino (2016) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk masing-masing faktor pendukung tersebut memiliki beberapa indikator. Untuk indikator komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 terdiri dari transmisi, kejelasan, dan konsisten. Lalu indikator sumber daya terdiri dari staff, informasi, wewenang, dan fasilitas. Kemudian indikator disposisi terdiri pengangkatan birokrat. Yang terakhir indikator struktur birokrasi terdiri dari SOP dan fragmentasi.
3. Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 berdasarkan Bambang Sunggono (1994) yaitu informasi dan dukungan.

Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu :

1. Perlu adanya penambahan keterangan dalam isi kebijakan tentang kewajiban membangun pengolahan air limbah domestik bagi masyarakat Kota Malang.
2. Perlu adanya pemberian insentif untuk para staff Seksi AMAL. Tujuannya sebagai motivasi, penghargaan, dan semangat dalam menjalankan tugasnya.
3. Perlu dikembangkan lagi dalam penggunaan sosial media (sosmed) dalam memperkenalkan program sanitasi. Bukan hanya melampirkan kegiatan sosialisasi saja, melainkan juga memperkenalkan lebih jelas perihal program sanitasi. Pengembangan sosmed bisa dengan cara membuat video semarik mungkin yang dapat menarik perhatian semua masyarakat dan

aktif berkomunikasi dengan masyarakat disosmed.

4. Perlu meningkatkan lagi keyakinan kepada masyarakat terkait pembangunan pengolahan air limbah domestik tidak akan menimbulkan bau seperti yang masyarakat pikirkan. Hal itu bisa dilakukan dengan cara menghadirkan salah satu masyarakat untuk meninjau tempat yang sudah pernah dibangun pengolahan air limbah domestik.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Handoyo, Eko. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.
- Islamy, Irfan. (2003). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bina Aksara
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomer 2 Tahun 2017 tentang pengolahan Air Limbah Domestik
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP).
- Said, Nusaidaman. (2017). Teknologi Pengolahan Air Limbah. Jakarta : Erlangga
- Solichin, Abdul Wahab. (2004). Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Sunggono, Bambang. (1994). Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta : Sinar Grafika
- Tachjan, H., Mariana, D., & Paskarina, C. (2006). Implementasi kebijakan publik. AIPI.
- Said, Nusaidaman. (2017). Teknologi Pengolahan Air Limbah. Jakarta : Erlangga
- Yokom, Henri. (2015). Kerusakan Lingkungan Akibat Pembangunan Perumahan
- Wulandari, Puji Retno. (2014). Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Sistem Terpusat (Studi Pada di Perumahan PT. Pertamina Unit Pelayanan III Plaju-Sumatera Selatan). Jurnal Teknil Sipil dan Lingkungan. Vol. 2 No. 3. Diunduh Dari:<<https://media.neliti.com/media/publications/212028-perencanaan-pengolahan-air-limbah-sistem.pdf>>. [Diakses 10 November 2021]
- Tarigan Adianse, Markus T. Lasut, & Sandra O. Tilaar. (2013). Kajian Kualitas Limbah Cair Domestik Di Beberapa Sungai Yang Melintasi Kota Manado Dari Aspek Bahan Organik Dan Anorganik. Jurnal Pesisir dan Laut Tropis. Volume 1 Nomor 1. Diunduh dari: <<https://media.neliti.com/media/publications>

[/125487-ID-none.pdf](#)>. [Diakses 07
November 2021]